



PUTUSAN

Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. **Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Jambu No.. 5 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bertindak selaku Ketua Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut selaku **Penggugat I**;
2. **WAHYUDI SYAFARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 000/000. Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Bertindak selaku Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut selaku **Penggugat II**;

Dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. **DJALALUDDIN DJALIL, SH**;
2. **NANANG, S.H**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "DJAN'S & ASSOCIATES. Berkedudukan di jalan Kumala No.98/106. Kelurahan Bongaya, Kecamatan. Tamalate Kota Makassar. Email : djalaluddindjalil111@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

Nama Jabatan : **BUPATI BULUKUMBA**;

Tempat Kedudukan : di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 1 Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ANDI AFRIADI M, SH., MH;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;
2. Nama : HARIYANTO, SH;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum;
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;
3. Nama : MUHAMMAD RESKI ISMAIL, SH;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum;
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;
4. Nama : RAIS, SH;
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Jalan Teduh Bersinar Griya Fajar Mas Blok GI, Kota Makassar;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia. Email : bagianhukumblk@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.342-97/B.Huk/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS, tanggal 7 Juli 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 7 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 7 Juli 2022 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 7 Juli 2022 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 28 Juli 2022 Tentang Hari

Halaman 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS



Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 10 Agustus 2022 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Berkas perkara, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS, pada tanggal 6 Juli 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2022 melalui proses Pemeriksaan Persiapan, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Adapun objek gugatan Tata Usaha Negara (perkara *a quo*) adalah :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR: 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025.

Bahwa surat keputusan tersebut diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 09 Juni 2022 sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat.

Bahwa setelah dikeluarkan dan diketahuninya SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR: 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025, maka Para Penggugat melakukan keberatan atau sanggahan atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut tepatnya tanggal 15 Juni 2022, tetapi hingga sengketa ini didaftarkan pihak tergugat tidak memberikan jawaban maupun tanggapan terhadap surat keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat mengajukan Gugatan.

Bahwa dikeluarkannya surat keputusan Nomor. : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025.

oleh Tergugat, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sebab:

1. Bahwa Para Penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025, setelah diterbitkannya : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025. oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat menduduki jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022 – 2025, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN BULUKUMBA Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022. Tanggal 15 Mei 2022.
3. Bahwa sebelum pengangkatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022 – 2025, terlebih dahulu melalui musyawarah Pengurus dan Jamaah Masjid Islamic Centre Kabupaten Bulukumba, termasuk memilih Imam Masjid serta perangkat-perangkat yang dapat memakmurkan masjid dan hal ini sudah melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN BULUKUMBA Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022. Tanggal 15 Mei 2022.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID, Dalam BAB III TIFOLOGI MASJID, membedakan tentang standar Masjid di Indonesia berdasarkan Tifologi ada 8 (delapan) jenis masjid yang organisasi dan kepengurusan ditetapkan berdasarkan surat keputusan tersebut diatas.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID, maka masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, adalah MASJID UMUM yang dibiayai atas dasar swadaya masyarakat pada umumnya bukan biaya APBD murni sehingga SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID

Halaman 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (DMI) KABUPATEN BULUKUMBA Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022. Tanggal 15 Mei 2022. Tentang Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022 – 2025, diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID, dalam BAB III TIFOLOGI MASJID, menyatakan MASJID AGUNG adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat Muslim;
- b) Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat Muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c) Menjadi Pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
- d) Kepengurusan masjid ditetapkan oleh BUPATI/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
- e) Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f) Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti Kantor, Bank Syariah, Toko, Aula, Poliklinik, Sekolah dan Kampus.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR: 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025. Telah melampaui kewenangannya maka surat keputusan tersebut cacat yuridis sehingga patut menurut hukum untuk dicabut atau dibatalkan.

Halaman 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian pula SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR: 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025. dikeluarkan tanpa melalui mekanisme oleh tergugat yaitu terlebih dahulu melalui rapat musyawarah pengurus dan jamaah sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia serta Pedoman Pengelolaan Masjid Indonesia.
9. Bahwa dengan tidak adanya proses sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia serta Pedoman Pengelolaan Masjid Indonesia, maka surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor ; 54 Tahun 2006 BAB IV mulai dari pasal 7 dan seterusnya yakni Susunan Organisasi Pengurus Masjid yang ditetapkan oleh keputusan Menteri diantaranya mulai dari Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di kelurahan atau Desa sampai dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, serta peraturan – peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh tergugat Melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak sah. In casu sebagaimana diatur dalam pasal 52 poin 1 dan 2 dan pasal 56 poin 1 dan 2 Undang-undang R.I Nomor: 30 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan pasal 65 UU RI No. 30 Tahun 2014, Para Penggugat mengajukan PERMOHONAN agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Kepengurusan Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kabupaten Bulukumba masa bakti 2022-2025. Oleh karena objek gugatan mengandung cacat hukum, sehingga perlu ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi yang akan dialami oleh para Penggugat karena mengingat sisa masa bakti kepengurusan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat menimbulkan Konflik Sosial karena telah ada kepengurusan yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Disamping itu, jika

Halaman 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan dilaksanakan kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Para Penggugat, maka akan menimbulkan dualisme kepengurusan Masjid Islamic Centre Dato Tiro.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dasar hukum yang diuraikan di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan mengadili gugatan para Penggugat dan mengabulkan tuntutan para Penggugat sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor. : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022- 2025 sampai dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor. : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022 ;
3. Mewajibkan Tergugat (Bupati Kabupaten Bulukumba) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor. : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat (error in subject) karena Para Penggugat bukanlah Pengurus Masjid yang sah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Halaman 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dimana dalam Keputusan tersebut telah dibagi Tipologi Masjid beserta Lembaga/Instansi yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid dimana Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bulukumba bukanlah Lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid sehingga Surat Keputusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bulukumba Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V.2022 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengelola Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba ;

2. Para Penggugat tidak mengalami kerugian apapun (Obscur Libel) karena selama ini Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Bulukumba sehingga manajemen masjid sejak dibangun sampai dengan saat ini diurus langsung oleh Pengurus Masjid yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Bulukumba. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sekaitan dengan pengelolaan masjid merupakan kegiatan yang sifatnya inisiatif dari para Penggugat namun bukan merupakan bagian dari program kerja Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak memiliki dan tidak mampu menguraikan kerugian konkret;
3. SK kepengurusan DMI Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V.2022 Adalah keputusan yang tiba-tiba dibuat tanpa pernah ada SK kepengurusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh DMI, termasuk legalitas kepengurusan DMI Kabupaten Bulukumba (yang menetapkan kepengurusan Masjid Islamic Centre Dato'Tiro) yang telah demisioner sejak Desember 2021, sehingga patut dipertanyakan dasar hukum dan kewenangan dalam menetapkan SK DMI Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V.2022;
4. Penetapan Kepengurusan Pengurus Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba melalui Surat Keputusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bulukumba Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V.2022 merupakan Keputusan yang tidak sah karena pembentukan tersebut didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AD/ART) Dewan Masjid Indonesia dimana AD/ART tersebut bukanlah jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam mengeluarkan penetapan untuk Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba yang notabenenya merupakan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba atau dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Tidak Berwenang Menetapkan Kepengurusan Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah khususnya pada Pasal 1 angka 5 mengatur mengenai Urusan Pemerintahan, Pasal 1 angka 16 mengatur mengenai Pelayanan Dasar, Pasal 1 angka 39 mengatur mengenai Barang Milik Daerah, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
 - b. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid khususnya pada huruf H yaitu Tipologi Masjid di Tempat Publik dimana dalam Keputusan tersebut dijelaskan definisi dan syarat Masjid di Tempat Publik yaitu:

H. MASJID DI TEMPAT PUBLIK

Halaman 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Masjid ditempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus, sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, rest area, kapal laut dan tempat umum lainnya;
 - b. Dibangun / dibiayai oleh pemerintah / perusahaan /instansi terkait / biaya dari pihak swasta/masyarakat;
 - c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruang khusus yang memang diperuntukkan untuk ibadah;
 - d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
 - e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/ dan masyarakat;
 - f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya.
2. Standar Idarah:
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa;
 - c. Memiliki system administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
 - d. Melakukan rapat/musyawahar kerja minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki minimum 1 orang imam, 1 orang muazim dan 1 orang petugas kebersihan;
 - h. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;



- i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
3. Standar Imarah:
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, shalat tarawih/shalat idul fitri/shalat idul adha bila memungkinkan;
 - b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
 - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian setelah shalat dzuhur atau ashar dan Peringatan Hari Besar Islam;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Koperasi, dll;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin, dhuafa dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
 - h. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - i. Mensiarkan khutbah dan ceramah melalui bulletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
 - a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 100 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Memiliki tempat wudhu minimum 10 kran, toilet bersih minimum 5 unit dan MCK sebanyak 5 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
 4. Memiliki sound system dengan kapasitas dan ruangan khusus;
 5. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen bila dimungkinkan;



6. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan dan kenyamanan jamaah, dll.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah;
5. Memiliki ruang konsultasi jamaah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan kondisi Masjid Islamic center Dato Tiro Bulukumba:

- a. Masjid Islamic Center Dato Tiro berada di kawasan Perkantoran yaitu bersebalahan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (masuk dalam kompleks tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Selain berada di area Perkantoran, Masjid Islamic Center Dato Tiro juga sering dijadikan tempat peristirahatan orang dalam perjalanan/rest area;
- b. Pembangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro bersumber dari Pemerintah melalui APBD dan Bantuan Swasta/Masyarakat;
- c. Bangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro adalah bangunan tersendiri terpisah dari kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang pada dasarnya diperuntukan untuk ibadah;
- d. Masjid Islamic Center Dato Tiro memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang bulan Juli lalu telah diperbaiki kembali;
- e. Masjid Islamic Center Dato Tiro sering dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat;
- f. Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi dalam hal ini Bupati Bulukumba karena berada pada area perkantoran beberapa kantor/instansi/Organisasi Perangkat Daerah;

Standar Idarah Masjid Islamic Center Dato Tiro;

- a. Organisasi dan Kepengurusan Masjid Islamic Center Dato Tiro ditetapkan dan dilantik oleh Bupati Bulukumba atas usul Kepengurusan Periode sebelumnya/Jamaah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan Instansi, tokoh agama, dan masyarakat;
- c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
- d. Rutin melaksanakan rapat kerja;
- e. Mempunyai program kerja;
- f. Mempunyai Imam, muadzin, dan petugas kebersihan;
- g. Memiliki sertifikat arah kiblat;
- h. Memiliki kotak amat dan kotak saran;

Standar Imarah Masjid Islamic Center Dato Tiro

- a. Melaksanakan peribadatan shalat lima waktu, shalat tarwih/idul adha/shalat idul fitri;
- b. Fasilitas masjid terbuka 24 Jam setiap hari;
- c. Melakukan musyawarah mufakat;
- d. Menentukan tema khutbah, ceramah, kajian keislaman lainnya sesuai kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan kegiatan dakwah islam dan peringatan Hari Besar Islam seperti perayaan tahun baru Islam;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial kegamaan;
- g. Melayani konsultasi jamaah;
- h. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui media publikasi milik pemerintah;

Standar Imarah Masjid Islamic Center Dato Tiro

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung lebih dari 100 Jamaah lengkap dari garis shaf;
2. Memiliki tempat wudhu lebih dari 10 kran, toilet lebih dari 10 unit dan MCK lebih dari 10 unit yang mudah dijangkau;
3. Terdapat alat shalat wanita (mukenah) bersih;
4. Memiliki sound sistem dan ruangan khusus;
5. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan, dan kenyamanan;

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat pengurus masjid;

Halaman 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki perpustakaan;
4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah;
5. Memiliki tempat konsultasi;

Bahwa berdasarkan kriteria tipologi masjid jenis masjid di Tempat Publik tersebut di atas yang telah dipenuhi oleh Masjid Islamic Center Dato Tiro maka sangat terang keabsahan dan kewenangan pembentukan pengurus masjid dilakukan oleh Bupati Bulukumba selaku Pimpinan tertinggi lintas instansi/Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bulukumba.

c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Nomor 188-45-258 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025 telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana:

- a. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba berwenang menetapkan keputusan tentang pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro karena Masjid tersebut termasuk dalam tipologi Masjid Tempat Publik sehingga yang berwenang untuk membentuk kepengurusan ialah Pimpinan Instansi. Oleh karena Masjid tersebut berada di area perkantoran berdasarkan sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, maka Pimpinan yang berwenang untuk membentuk kepengurusan ialah Bupati Bulukumba selaku Pimpinan tertinggi dari instansi/ Organisasi Perangkat Daerah di Bulukumba khususnya di area Masjid Islamic Centre Dato'Tiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Instansi sesuai otoritas berdasarkan Rapat Pengurus Masjid Islamic Center Dato periode sebelumnya sehingga prosedur pembentukannya telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
- c. Substansi yang diatur sesuai dengan objek Keputusan yaitu tentang Pengurus Masjid Islamic Centre Dato' Tiro Bulukumba Periode 2022-2025; Bahwa adapun yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Penetapan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah disusun dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung berupa regulasi manajemen kemasjidan, Keputusan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Periode sebelumnya, dan dokumen rapat pembentukan kepengurusan Masjid Islamic Center Dato Tiro Periode 2022-2025 sehingga dalam pembentukannya pemerintah Bulukumba telah menerapkan asas kecermatan.
- d. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta Penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Nomor 188-45-258 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025 merupakan dalil yang mesti dikesampingkan karena pada dasarnya terdapat Asas Praduga Rechtsmatig (vermoeden van rechtmatigheid = *praesumptio iustae causae*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtsmatig (benar menurut hukum), sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat. Selain itu, alasan penundaan KTUN sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila sebuah KTUN berpotensi menimbulkan a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial. Definisi Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, ialah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Alasan Para Penggugat yang meminta Penundaan dengan dalil akan menimbulkan konflik sosial merupakan dalil yang mengada-ada karena pada faktanya di lapangan tidak ada sama sekali perseteruan atau benturan fisik antara jamaah atau kelompok jamaah yang berlangsung lama dan berdampak luas dan mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Masyarakat dan Jamaah juga tidak pernah melakukan keberatan kecuali Para Penggugat sendiri. Di sisi lain banyak Pengurus Masjid yang sebelumnya diklaim oleh Para Penggugat saat ini telah bergabung sebagai Pengurus dan telah dilantik dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45-258 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Centre Dato'Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025 sehingga tidak benar dan tidak berdasar apabila Para Penggugat menyatakan akan menimbulkan konflik sosial;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45-258 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat;

Halaman 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscur Libel);
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat (Error in Subjector);

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menyatakan Sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45-258 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025;
- Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, namun menolak Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya sebagaimana telah disampaikan melalui catatan persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sesuai ketentuan pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yaitu bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-22**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188 – 45 - 201 TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022 – 2025;

Halaman 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Nama Pengurus Dan Jamaah MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA yang menyepakati Pembentukan Pengurus Masjid, Periode 2022-2025, tanggal 23 April 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Panitia Musyawarah Jamaah ICDT Bulukumba, tanggal 29 April 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Strukur Kepengurusan Masjid ICDT berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah, tanggal 29 April 2022;;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 010/PMJ-ICDT/V/2022, tanggal 3 Mei 2022, Perihal : Usul Penerbitan SK Pengurus Masjid ICDT Masa Bakti Tahun 2022-2025;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Nomor : 11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengurus Personalia Masjid ICDT Kabupaten Bulukumba;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengukuhan Pengurus Masjid ICDT, tanggal 15 Mei 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Nomor : 072/PW-DMII/SS/IV/2022, tanggal 28 April 2022 Tentang Struktur dan Susunan Personalia Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Masa Khidmat 2022- 2027;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi AD/ART Dewan Masjid Indonesia;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 233/KL/VII/2022, tanggal 27 Juli

Halaman 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Masjid Nomor : 33/BTR/XI/2021, tanggal 15 November 2021;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Penerima Insentif Petugas Masjid ICDT Bulukumba Bulan Mei 2022, tanggal 1 Juni 2022;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Nomor : 013/PM-ICDT/BLK-VI/2022, tanggal 1 Juni 2022 Tentang Petugas Kebersihan/Cleaning Service pada Masjid ICDT Bulukumba;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 084-B/PW-DMI/SS/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, Perihal : Pengelolaan Masjid ICDT Bulukumba;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Masjid Pemerintah Kabupaten Maros;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Pedoman Pengelolaan Masjid;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku dengan judul Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba (Selintas Ingatan 2003-2022);
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 017/PM-ICDT/BLK-VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Perihal : Keberatan atas SK Bupati Nomor : 188-45-258 Tahun 2022;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Pengurus Kas Masjid ICDT setiap Jumat Bulan Mei-Agustus tahun

Halaman 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

22. BUKTI P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Liputan Berita Media, foto dan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sesuai pasal 100 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di kantor pos serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-16**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 216/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN ISLAM "AL MARKAS AL ISLAMI" KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 19/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 tentang PANITIA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 80/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR PANITIA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER KABUPATEN BULUKUMBA;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00008/ Kel. Bintarore, tanggal 22 April 2013, Surat Ukur Nomor : 466/Bintarore/2013, tanggal 22 April 2013, luas 27764, atas nama Pemerintah RI Cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Bulukumba Nomor : 113/V/2014/HUK, tanggal 26 Mei 2014, Hal : Persetujuan Pimpinan DPRD;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts. 671/XI/2015, tanggal 6

Halaman 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS
MASJID ISLAMIC CENTER DATO' TIRO KABUPATEN
BULUKUMBA MASA BAKTI 2015-2018;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188. 45-5 Tahun 2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTER DATO' TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2019-2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188. 45-258 Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTER DATO' TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 002/PW-DMI/SK/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pimpinan Daerah Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Masa Bakti Tahun 2016-2021;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Nomor : 11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022, tanggal 15 Mei 2022, Tentang Pengesahan Pengurus Personalia MASJID ISLAMIC CENTER DATO' TIRO (ICDT) KABUPATEN BULUKUMBA;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Bulukumba Nomor : 004.4/942/Kesra, tanggal 27 Mei 2022, Hal : Penyampaian Keberatan;

Halaman 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 533/VIII/2002, tanggal 15 Agustus 2002, Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Agung Bulukumba;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama : **Drs. H. MAHRUS. M.Si;**

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus Masjid Islamic Centre Dato'tiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tahu Pengurus Masjid Islamic Centre Dato'tiro sudah ada pengurus sebelum terbit SK Bupati;
- Bahwa yang gantikan saksi sebagai Pengurus Masjid Islamic Centre Dato'tiro adalah Drs. H. A. Muhtamar Mattotorang;
- Bahwa tidak ada aturan Bupati yang mengeluarkan surat keputusan pengurus masjid;
- Bahwa nama Bupati Bulukumba yang mulai merintis Masjid Islamic Centre Dato'tiro adalah Patabai Pabokori;
- Bahwa habis masa periode Patabai Pabokori kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Zainuddin Hasan;
- Bahwa tidak ada dana APBD masuk dipembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro;
- Bahwa ada Masjid Agung di Bulukumba;
- Bahwa selesai dibangun Masjid Islamic Centre Dato'tiro pada tahun 2015;

Halaman 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus Masjid Islamic Centre Dato'tiro tahun 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Bulukumba;
- Bahwa Saksi terakhir menjadi pengurus Masjid Islamic Centre Dato'tiro pada tahun 2017;

2. Keterangan Saksi atas nama : **Drs. MARDIANTO;**

- Bahwa Saksi saksi tahu awal pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro adalah Patabai Pabokori;
- Bahwa pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro pada waktu itu tidak sesuai;
- Bahwa yang selesaikan pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro adalah Zainuddin Hasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana APBD masuk pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro;
- Bahwa selain Masjid Islamic Centre Dato'tiro, ada masjid Agung di Bulukumba;
- Bahwa Saksi adalah pengurus Dewan Masjid;
- Bahwa saksi tahu dana pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro dari Jamaah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi atas nama : **Drs. H. TJAMIRUDDIN;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa gagasan Pembangunan Masjid bermula dari hasil pertemuan Bupati Bulukumba dalam hal ini H.A. Patabai Pabokori dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Unsur Organisasi Islam, Unsur Pemuda di Baruga Rumah Jabatan Bupati pada tanggal 22 Juli 2002 sebagai sebuah bentuk upaya dalam rangka meningkatkan syiar islam di Kabupaten Bulukumba Setelah pertemuan tersebut di tindak-lanjuti Pembentukan kepanitiaan dengan Keputusan Bupati Nomor 533/VIII/2002 tentang Pembentukan Panitia Pem-bangunan Masjid Agung Bulukumba tanggal 15 Agustus 2002, mengamanah-kan Drs. H. Andi Hardi Pangki sebagai ketua umum.

Halaman 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelang akhir tahun 2002 Drs. H. Andi Hardi Pangki meninggal dunia, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Masjid Agung dilaksanakan rapat pada tanggal 25 Desember 2002 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bulukumba disepakati Drs. H. A. Patabai Pabokori selaku penanggung jawab pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bulukumba dengan Keputusan Bupati Nomor KPTS 04/1/2003 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pembangunan Masjid Agung dan Koordinator Pengumpulan Dana Tingkat Kec. Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Januari 2003, Masjid Agung Kabupaten Bulukumba dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dengan alas hak berupa Sertipikat Nomor: 00008 Nama Pemegang Hak, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Peletakan batu pertama pembangunan Masjid oleh Gubernur Sulawesi Selatan, H. M. Amin Syam pada Hari Jadi Kabupaten Bulukumba tanggal 4 Februari 2003 yang juga bertepatan dengan peresmian gedung DPRD Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2003 dan Tahun 2004 diang-garkan biaya pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bulukumba dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Bantuan Masyarakat sebesar Rp.741.601.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah), Selain itu terdapat pula sumbangan sebagai donatur tetap bagi Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil, selama 7 bulan itu sejak bulan April hingga bulan Oktober 2005. Setelah adanya pemberhentian pemotongan langsung gaji Pejabat dan PNS, maka permintaan sumbangan dilakuka melalui panitia dan donatur melalui rekening Panitia Pembangunan Masjid Agung, Hingga akhir masa jabatan Drs. H. Andi Patabai Pabokori progres pembangunan Masjid berupa pondasi dan tiang pancang, Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten menetapkan Keputusan Bupati Nomor 216/VII/2009 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pusat Kegiatan Islam "Al Markas Al Islami Kabupaten Bulukumba, Pada tahun 2011 dimasa kepemimpinan H. Zainuddin Hasan sebagai Bupati Bulukumba membentuk kepanitiaan dalam rangka penuntasan pembangunan Islamic Center

Halaman 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulukumba, melalui Keputusan Bupati Nomor KPTS.80/11/2011 tentang Pembentukan Struktur Panitia Penyelesaian Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bulukumba, Pada tanggal 26 Mei 2014 Bupati Bulukumba menyampaikan persuratan Nomor: 113/V/2014/Huk, kepada Pimpinan DPRD terkait penamaan Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba, Pada tanggal 29 Juni 2014 bertepatan dengan 1 ramadhan 1435 Hijriah untuk pertama kalinya Masjid Islamic Center dipergunakan untuk sholat lima waktu termasuk sholat jumat, yang dikoordinasikan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Pada tahun 2015 Bupati Bulukumba menetapkan Keputusan Bupati Nomor: KPTS.671/XI/2015 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2015-2018, Pada tahun 2019 Bupati Bulukumba menetapkan Keputusan Bupati Nomor: KPTS. 188.45-5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2019-2022, Pada hari ini Bupati Bulukumba menetapkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS. 188.45-258 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025, Dari uraian tersebut sebelum sampai kepada penamaan Masjid Islamic Center Dato' Tiro, Masjid ini bermula Masjid Agung Bulukumba kemudian berubah menjadi Al Markaz Al Islami Kabupaten Bulukumba, kemudian terakhir berubah menjadi Islamic Center Dato' Tiro hingga saat ini

- Bahwa yang bayar tanah lokasi pembangunan Masjid Islamic Centre Dato'tiro atas nama Pemerintah;
- Bahwa tidak ada Jamaah yang protes kepengurusan;
- Bahwa di Bulukumba ada Masjid Agung;
- Bahwa mulai peletakan batu pertama pada tahun 2002;
- Bahwa betul sampai sekarang bukan Masjid Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dana pembangunan Masjid Islamic Center Dato' Tiro, dari APBD;

2. Keterangan Saksi atas nama : **ANZAR** ;

- Bahwa Saksi sebagai petugas kebersihan di Masjid Islamic Center Dato' Tiro;

Halaman 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengisi Daftar Hadir dan tanda tangan kalau dibayar gaji kebersihan;
- Bahwa Saksi tidak masuk di SK pengurus;
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah Bendahara;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terkait objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh para pihak, selengkapya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Para Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ketiga terkait Objek Sengketa *a quo* dan atas panggilan tersebut, disamping sebagian pihak ketiga terkait hadir di persidangan yaitu : Drs. A. Mappiwali., Haris. H, SE., Fadli Ansyah, SE., Hamdani Kamal M, S.Sos., Indar Jaya., Nur Alamsyah Anasing., Kamaluddin dan A.Abd. Jabbar Palioi, SE, (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2022) dan juga sebagian membuat Surat Pernyataan yaitu : Hamdani Kamal, M. S.Sos, Dkk dimana pihak ketiga yang hadir di persidangan dan yang membuat surat pernyataan pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini tidak masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat yaitu Bupati Bulukumba;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 14 September 2022, sedangkan Para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : **Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor. : 188. 45 - 258 TAHUN 2022, tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022 -2025.** (vide bukti P-1 = T-8);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat dalil tentang eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu, tentang :

- 1. Kepentingan atau *Legal Standing* Para Penggugat;**
- 2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang **Kepentingan atau *Legal Standing* Para Penggugat** karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat *adagium* yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;:

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas hukum *Geen processueel belang-geen rechtsingang* yang secara negasi diartikan tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Asas hukum tersebut kemudian diturunkan dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan karena tidak lagi menduduki jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022-2025, setelah diterbitkannya : 188 – 45 - 258 TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022-2025. oleh Tergugat karena Para Penggugat sebelumnya menduduki jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid Islamic Centre Dato Tiro Kelurahan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022 – 2025, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN BULUKUMBA Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022. Tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk menggugat karena Para Penggugat bukanlah Pengurus Masjid yang sah sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dimana dalam Keputusan tersebut telah dibagi Tipologi Masjid beserta Lembaga/Instansi yang

Halaman 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid dimana Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bulukumba bukanlah Lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Pengurus Masjid sehingga Surat Keputusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bulukumba Nomor:11/SK/PD-DMI/BLK/V.2022 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengelola Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba Nomor : 11/SK/PD-DMI/BLK/V/2022, tanggal 15 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengurus Personalia Masjid ICDT Kabupaten Bulukumba, ditemukan fakta bahwa Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, diperoleh fakta hukum Para Penggugat telah disahkan sebagai Pengurus Personalia Masjid ICDT Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Mei 2022 oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah Apakah Dewan Masjid Indonesia berhak untuk mengatur organisasi dan kepengurusan Masjid sehingga dapat mempersoalkan Keputusan PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID ISLAMIC CENTRE DATO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA MASA BAKTI 2022 -2022 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Juni 2022. (vide bukti P-1 = T-8);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-17 = T- 14 berupa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, telah diatur standar Idarah yaitu :

A. Masjid Negara

2. Standar Idarah :

a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama untuk waktu 5 tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

B. Masjid Nasional

2. Standar Idarah :

Halaman 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

C. Masjid Raya

2. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

D. Masjid Agung

2. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

E. Masjid Besar

2. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

F. Masjid Jami

2. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat kelurahan/Desa untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

G. Masjid Bersejarah

2. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Kementerian Agama) setempat untuk waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;

H. Masjid di Tempat Publik

2. Standar Idarah :



- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Instansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah;

Menimbang, dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur khususnya mengenai Idarah bahwa Dewan Masjid Indonesia bisa menetapkan Organisasi dan Kepengurusan Masjid, sedangkan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati (*in casu* Bupati Bulukumba);

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti Para Penggugat pernah ikut dalam proses sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat; sehingga terdapat kedudukan hukum yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosesual maupun materi muatan antara Para Penggugat dengan objek sengketa yang dipersoalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat yang ditetapkan oleh Dewan Masjid Indonesia tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*, dengan demikian Para Penggugat tidaklah mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam hal pembatalan objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan atau *Legal Standing* Para Penggugat beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang Kepentingan atau *Legal Standing* Para Penggugat maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat, maka terhadap pokok perkara perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap permohonan penundaan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan atau *Legal Standing* Para Penggugat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.317. 000,00. (Sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 20

Halaman 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** dan **ANDI PUTRI BULAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. USMAN DAENG MATTOLA, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH

Ttd,

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd,

H. USMAN DAENG MATTOLA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Meterai	:	Rp.	10.000,00
3. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	429.000,00
5. PNBP	:	Rp.	120.000,00
6. Redaksi	:	RP.	10.000,00
7. P. Setempat	:	Rp.	8. 568.000,00
Jumlah	:	Rp.	9.317. 000,00

(Sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 76/G/2022/PTUN.MKS